



PUTUSAN

Nomor 653/Pdt.G/2018/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Barabai 25 April 1940 (umur 78 tahun) jenis identitas KTP, nomor identitas xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**",

melawan

TEREMOHON, tempat tanggal lahir 01 Juli 1965 (umur 53 tahun), jenis identitas KTP, nomor identitas xxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 653/Pdt.G/2018/PA.Plh tanggal 02 Oktober 2018, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2005, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Penghulu di Desa Tambak Karya Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dinikahkan oleh penghulu tidak resmi bernama: Anton Iskandar dan wali nikahnya adalah

Halaman 1 dari 14 hlm Putusan Nomor 653/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara kandung Termohon yang bernama Iyus, serta dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Toni dan Jama, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus duda cerai mati dan Termohon berstatus janda cerai hidup;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Jalan KH. Nawawi RT.001 RW.001 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Desa Tambak Karya Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 6 tahun kemudian pisah;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah mendapat Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian Pemohon dan Termohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian diperlukan penetapan pengesahan nikah;
9. Bahwa adapun alasan Pemohon ingin berpisah dengan Termohon disebabkan bahwa kurang lebih jalan 3 tahun setelah menikah, Termohon tidak memperdulikan Pemohon lagi sebagai suaminya, dan bahkan sampai akhirnya Termohon sama sekali tidak mau mengurus Pemohon lagi, bahkan Termohon juga berucap kepada Pemohon, bahwa kalau dirinya sudah tidak suka dan tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Pemohon dan meminta

Halaman 2 dari 14 hlm Putusan Nomor 653/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar segera pulang kerumah Pemohon sendiri, dan kemudian pada awal tahun 2013, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, setelah Termohon meminta untuk meninggalkannya, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak pernah kumpul bersama lagi;

10. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 5 tahun lamanya, dan selama berpisah tersebut tidak ada upaya rukun yang dilakukan baik dari Pemohon dan Termohon maupun dari keluarga kedua belah pihak;
11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada hari Jum'at Tanggal 05 Agustus 2005 di Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;
3. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Halaman 3 dari 14 **hlm** Putusan Nomor 653/Pdt.G/2018/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelahari nomor 653/Pdt.G/2018/PA.PIh tanggal 08 Oktober 2018 dan tanggal 22 Oktober 2018 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor xxxxxxxx tanggal 08 Juli 2006 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxx tanggal 27 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Pelahari Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor: 400/ 009/Kemasy. Tanggal 19 September 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Karang Taruna Kecamatan Pelahari Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut

Halaman 4 dari 14 hlm Putusan Nomor 653/Pdt.G/2018/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf;

4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Terdaftar di KUA Nomor: 290/Kua.17.11-4/PW.01/09/2018 Tanggal 18 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.4) serta dibubuhi dengan paraf;

5. Fotokopi Surat Keterangan Cerai Nomor - , tanggal 29 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambak Karya Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.5) serta dibubuhi dengan paraf;

B. Saksi :

1. **SAKSI** , tempat tanggal lahir 07 Juli 1957 (umur 61 tahun), agama Islam, pendidikan SMP , pekerjaan tani, status kawin, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir ketika pernikahan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah penghulu bernama Anton Iskandar yang menjadi wali nikah saudara kandung Termohon bernama Iyus karena orangtua kandung Termohon sudah meninggal dunia dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Toni dan saksi sendiri (Jamah) dengan mahar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon waktu menikah duda mati sedangkan Termohon janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 14 hlm Putusan Nomor 653/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah Termohon di Desa Tambak Karya Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI**, tempat tanggal lahir Kotabaru, (umur 73 tahun), NIK xxxxxxxxxxxx agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan tani, status kawin, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tahun 2005;
 - Bahwa Saksi tidak hadir ketika pernikahan Pemohon dengan Termohon hanya hadir ketika selamatannya;
 - Bahwa status Pemohon waktu menikah duda mati sedangkan status Termohon saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada yang keberatan;

Halaman 6 dari 14 hlm Putusan Nomor 653/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah Termohon di Desa Tambak Karya Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya semula, menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi yang telah dihadapkan, dan selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.1, ternyata Penggugat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Halaman 7 dari 14 hlm Putusan Nomor 653/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi permohonan Pemohon untuk itsbat nikah dan cerai talak dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah kumulasi itsbat nikah dengan cerai talak, maka sebelum mempertimbangkan gugatan perceraian Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan isbat nikah Pemohon terlebih dahulu, sebagaimana maksud sabda Nabi Muhammad S.A.W:

لَا طَّلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ

Halaman 8 dari 14 hlm Putusan Nomor 653/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“Tidak ada perceraian kecuali setelah menikah.” [H.R. Abu Daud (2190), Tirmidzi (1181), Ibnu Majah (2047), al-Baihaqi (7/318)];

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yang diajukan Pemohon, meskipun alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut hanya sebagai petunjuk bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pernikahan sesuai syariat Islam, dan Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon serta membebankan kepada Pemohon untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, maka harus dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon yang didalilkan tersebut tidak tercatat pada register pernikahan sehingga dijadikan dasar untuk mengajukan penetapan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan tercatat dalam administrasi kependudukan hanya saja belum mencatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5, terbukti bahwa Termohon adalah janda cerai yang bercerai dengan suaminya terdahulu pada tahun 1980;

Menimbang, bahwa selanjutnya dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang yang mengetahui adanya akad pernikahan Pemohon dengan Termohon sehingga keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat-surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang

Halaman 9 dari 14 hlm Putusan Nomor 653/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2005, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tambak Karya Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah saudara kandung Termohon bernama Iyus dan dinikahkan oleh penghulu bernama Anton Iskandar, dan dihadiri saksi nikahnya masing-masing bernama Toni dan Jamah, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus duda cerai mati dan Termohon berstatus janda cerai hidup, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Halaman **10** dari **14 hlm** Putusan Nomor 653/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum terkait permohonan isbat nikah di atas berlaku dan tercakup pula dalam pertimbangan hukum mengenai cerai talak Pemohon sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga dimuka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga Pemohon di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun kemudian menjadi tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena kurang lebih 3 (tiga) tahun setelah menikah Termohon tidak memperdulikan Pemohon lagi dan Termohon berkata kepada Pemohon bahwa Termohon tidak senang lagi dengan Pemohon bahkan Termohon mengusir Pemohon akhirnya pada tahun 2013 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran dan keduanya telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan lagi, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Halaman **11** dari **14 hlm** Putusan Nomor 653/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak memperdulikan lagi, dan hal ini berlangsung selama 5 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat pula, jika keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, Majelis perlu mengemukakan Firman Allah dalam Al Qur'an surah *Al Baqarah* ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman **12** dari **14 hlm** Putusan Nomor 653/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2005 di Desa Tambak Karya Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;
4. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1440 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Hj. Siti Maryam, S.H.** dan **Rashif Imany, S.HI., M.SI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Samsuri Yusuf, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Siti Maryam, S.H.

Rashif Imany, S.HI., M.SI.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 hlm Putusan Nomor 653/Pdt.G/2018/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Samsuri Yusuf, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	290.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	381.000,00

Halaman 14 dari 14 hlm Putusan Nomor 653/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)